



## KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
Jalan Pemuda No. 29 A Bogor 16161. ☐ (0251) 8353712; 8377111. Fax (0251) 8353712

<b>PANDUAN ANTI PENYUAPAN</b>	No. Dokumen	: PAP 10.1
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Terbitan/Revisi	: 1/1
10. PERBAIKAN	Tanggal	: 22 Mei 2019
10.1 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif	Halaman	: 1 dari 1

### 10. PERBAIKAN

#### 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

Ketika ketidaksesuaian terjadi, BPMSPH :

- a. Segera bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan jika berlaku :
  - i. Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksinya
  - ii. Sepakat terhadap konsekuensi
- b. Mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar hal ini tidak terulang kembali atau terjadi ditempat lain, dengan :
  - i. Meninjau ketidaksesuaian
  - ii. Menentukan penyebab ketidaksesuaian
  - iii. Menentukan jika ketidaksesuaian serupa pernah ada, atau dapat secara potensial terjadi
- c. Menerapkan setiap tindakan yang diperlukan
- d. Meninjau keefektifan dari setiap tindakan korektif yang diambil
- e. Membuat perubahan terhadap sistem manajemen anti penyupaan bila diperlukan

Tindakan korektif harus sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemui.

BPMSPH menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari :

- a. Sifat ketidaksesuaian dan setiap tindakan berikutnya yang diambil
- b. Hasil setiap tindakan korektif. Dokumen terkait: SOP perbaikan Pr.AP 10.1